



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2019/PA.Pan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara
Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan
penetapan, yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pedagang, alamat Kabupaten Deiyei, Selanjutnya dalam
perkara ini disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Pedagang, alamat Kabupaten Deiyei, Selanjutnya dalam
perkara ini disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan
surat permohonan secara tertulis tertanggal 10 April 2019 yang terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan register perkara Nomor
xx/Pdt.P/2019/PA.Pan, tertanggal 10 April 2019 pada pokoknya telah
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal
15 Agustus 1991 di Kabupaten Barru, dinikahkan oleh Imam Masjid yang
bernama **xxxxxx** dan yang menjadi wali adalah Paman dari Pemohon II
yang bernama **xxxxxx** dengan mahar Seperangkat Alat Sholat,
disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **xxxx** dan
xxxxxxx.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II
berstatus Perawan.

Hal 1 dari 8 Hal. Pent. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pan.



3. Bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK I, Perempuan, Umur 25 Tahun
 2. ANAK II, Perempuan Umur 22 Tahun
 3. ANAK III, Laki-laki, Umur 15 Tahun
6. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan masih tetap rukun sampai sekarang.
7. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan hal-hal terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxx) pada tanggal 15 Agustus 1991 di Kabupaten Barru, adalah sah menurut hukum.
3. Membebankan biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai



dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 April 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa, yang masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama,

SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, dalam keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 15 Agustus 1991, di Barru;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi hadir;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama xxxxx, dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Paman Pemohon II yang bernama xxxxxx, disaksikan 2 (dua) orang saksi laki-laki yaitu xxxxxx dan xxxxx;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I masih berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa sejak terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan masih tetap rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan status hukum dalam perkawinannya dalam rangka pengurusan hal-hal yang terkait sebagai Warga Negara Indonesia;



Saksi kedua,

SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, dalam keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 15 Agustus 1991, di Kabupaten Barru;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Paman Pemohon II yang bernama xxxxx, disaksikan 2 (dua) orang saksi laki-laki yaitu xxxxx dan xxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I masih berstatus jelek sedang Pemohon II berstatus perawan dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa sejak terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal 4 dari 8 Hal. Pent. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat ditetapkan secara sah yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 1991 di Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi dewasa yang masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 15 Agustus 1991 di Kabupaten Barru, yang menikahkan adalah imam Masjid yang bernama xxxx dan yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Paman Pemohon II, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang masing-masing bernama xxxx dan xxxxxx saksi mengetahui karena pada saat itu para saksi hadir menyaksikan langsung perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, kemudian saksi-saksi para Pemohon tersebut menerangkan pula bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon

Hal 5 dari 8 Hal. Pent. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersesuaian tersebut, mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 1991 di Kabupaten Barru, yang dinikahkan oleh imam Masjid yang bernama xxxxx dengan wali nikah pada saat itu Paman Pemohon II yang bernama xxxxxx dengan dua orang saksi laki-laki yang bernama xxxxx dan xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah baik karena adanya hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon III telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, dan 28 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 9 s.d. 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 6 dari 8 Hal. Pent. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pan.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi pula norma hukum Islam yang terkandung dalam Al' Kitab :

- Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

"Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

- Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 :

وشرط في زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ.....

"Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas yang telah terbukti dan beralasan hukum, di hubungkan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka (1) dan (2), dapat di kabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1991 di Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 15

Hal 7 dari 8 Hal. Pent. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1991 di Kabupaten Barru;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 H. oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Paniai, **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**, sebagai Hakim, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Ahmad Rifqi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Rifqi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 180.000,-
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 276.000,-
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Hal 8 dari 8 Hal. Pent. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pan.